

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam *Black's Law Dictionary* pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (Debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara suka rela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan tidak mampu untuk membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, baik itu merupakan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan sebagai berikut: “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Jika definisi tersebut dikaitkan dengan rumusan yang diberikan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan putusan suatu Pengadilan Niaga. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang hukum perdata atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang piutang konkuren mereka. Dalam hal yang demikian berarti terjadi sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan pasal 1132 KUHPerdata.¹

Dalam kasus PT Asuransi Prisma Indonesia yang mengalami kepailitan, dan kepailitan yang dialami oleh perusahaan tersebut dimulai pada tahun 2006 mengalami kesulitan untuk memenuhi standart kecukupan modal sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan PT Asuransi Prisma Indonesia tetap tidak mampu untuk memenuhi standart keuangan sehingga PT tersebut mendapatkan sanksi sampai tiga kali dari Menteri Keuangan

Dengan terbitnya sanksi pemohon dalam hal ini PT Asuransi Prisma Indonesia berupaya keras untuk memenuhi standar kecukupan modal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang

¹Gunawan Widjaja. *“Risiko hukum dan Bisnis perusahaan Pailit”* (Forum Sahabat Agustus 2009, Halaman 15-17)

kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, dengan terbitnya sanksi sampai tiga kali PT Asuransi Prisma Indonesia (pemohon) berusaha keras untuk memenuhi pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan dengan cara mencari investor baru untuk pemohon, namun segala upaya yang dilakukan mengalami kegagalan. Dikarenakan PT Asuransi Prisma Indonesia tetap tidak mampu memperbaiki keadaannya setelah jangka waktu tiga bulan, sehingga pada akhirnya izin usahanya dicabut oleh Menteri Keuangan. Dengan dicabut izin usahanya maka PT Asuransi Prisma Indonesia secara sukarela melakukan pembubaran diri (likuidasi) dimana pembubaran tersebut diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dan pembubaran tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Harian Suara Perubahan pada tanggal 12 Juli 2008.

PT Asuransi Prisma Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak dalam melakukan kerjasama tersebut timbul hutang yang tidak mampu dibayar oleh PT Asuransi Prisma Indonesia sampai dengan jatuh tempo kepada kreditornya, sehingga dengan banyaknya hutang yang telah jatuh tempo itu maka PT Asuransi Prisma Indonesia telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang terurai dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas satu atau lebih kreditornya.

Tetapi sekalipun status badan hukum perseroan telah dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia masih tetap bisa melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan dalam hal ini, hanyalah sekedar dan terbatas atas perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberesan perseroan.²

Dalam kasus PT Asuransi Prisma Indonesia yang mengajukan permohonan pailit adalah PT. Asuransi Prisma Indonesia itu sendiri dengan alasan izin usaha telah dicabut oleh Menteri Keuangan dan dengan dicabutnya izin usahanya oleh Menteri keuangan. dikarenakan jumlah hutang pemohon diperkirakan lebih besar dari kekayaan. Dalam hal ini PT Asuransi Prisma Indonesia mengajukan Permohonan Kasasi Di Mahkamah Agung namun permohonan tersebut ditolak

Alasan kasasi ditolak karena berisi keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian, alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, sehingga dengan alasan telah dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan juga ada alasan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

².Rudhi Prasetya, *Teori Dan Praktek Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika juni 2011 halaman 169)

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT.Asuransi Prisma Indonesia tersebut harus ditolak .

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah PT. Asuransi Prisma Indonesia yang telah dicabut ijin usahanya oleh Menteri Keuangan memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.
2. Apakah para kreditor PT Asuransi Prisma Indonesia tetap mendapatkan hak-haknya setelah PT Asuransi Prisma Indonesia diputus pailit.

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang siapa yang memiliki legal standing atas PT Asuransi Prisma Indonesia.
2. Untuk memperoleh kepastian atas hak-hak kreditor dan pelunasan utang kepada para kreditor.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mempunyai maksud agar berguna khususnya kepada peneliti, mahasiswa, masyarakat secara umum dan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Diantara manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri sehingga dapat diaplikasikan dengan benar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan dalam ilmu pengetahuan dan dapat pula menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyelesaikan yang dialami masyarakat, dan bagi perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura dan semoga menjadi bahan evaluasi dengan adanya penelitian ini.

1.4.2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis, mahasiswa, masyarakat secara umum sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu menghadapi persoalan yang menyangkut Hukum khususnya dalam bidang Perseroan Terbatas yang mengalami pailit.

1.5. Keaslian

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul ini **Permohonan Pailit PT. Asuransi Prisma Indonesia Setelah Dicabut Ijinnya Oleh Menteri Keuangan** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan penulis didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa karya ilmiah ini merupakan plagiat

karya ilmiah lain, dan ternyata memang terbukti, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berdasarkan analisis terhadap bahan-bahan hukum, kepustakaan, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³

1.6.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konstitusi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang⁴.

1.6.3. Bahan hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka dan Undang-Undang terkait dengan hal kepailitan, Putusan

³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo, hlm.166)

⁴ Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana prenada media group. Hlm 93)

Menteri Keuangan dan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.6.4. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nomor 37 Tahun 2004)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
3. Putusan No 338K/PDT.SUS/2010.

1.6.5. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku tentang Perseroan Terbatas, jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan Perseroan Terbatas.

1.6.6. Analisis bahan hukum

Mengenai analisis bahan hukum yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini yaitu metode berpikir yang deduktif atau melalui analisis pengelompokan kemudian diseleksi atau analisis yang telah dikumpulkan baik melalui Perundang-Undangan atau studi pustaka, setelah itu dari hasil pengumpulan bahan penulisan skripsi ini akan dibahas secara sistematis berdasarkan kualitas dalam kerangka teori yang sudah ada sehingga menemui kejelasan dari masalah yang diteliti.